



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DI KABUPATEN CIREBON**

**(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 41.K/PID.SUS/2009)**

**EVIDENCE AGAINST NATURE ELEMENTS OF LAW AND FINANCIAL  
LOSS TO THE STATE OF CORRUPTION IN THE CRIME OF DIRECT  
ASSISTANCE FUND CASH IN THE DISTRICT CIREBON**

**(Supreme Court of the Republic of Indonesia  
Number 41.K/PID.SUS/2009)**

**IWAN KURNIAWAN  
NIM 050710101202**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**  
**PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DAN**  
**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI**  
**DI KABUPATEN CIREBON**  
**(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Nomor 41.K/PID.SUS/2009)**

**EVIDENCE AGAINST NATURE ELEMENTS OF LAW AND FINANCIAL**  
**LOSS TO THE STATE OF CORRUPTION IN THE CRIME OF DIRECT**  
**ASSISTANCE FUND CASH IN THE DISTRICT CIREBON**

**(Supreme Court of the Republic of Indonesia**  
**Number 41.K/PID.SUS/2009)**

**IWAN KURNIAWAN**  
**NIM 050710101202**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2012**

**MOTTO:**

“Ambisi dalam keserakahan adalah serakah dalam kehancuran”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yusmar. *Mutiara Selaksa Pesona*, Pustaka Azm, Kediri, 2004, hlm: 30

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk

1. Kedua orang tuaku, Ibu (Siti Rohani) dan Bapak (Djumali), dua orang paling berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya berkorban demi aku, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa yang begitu tulus.
2. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.
3. Almamater Universitas Jember.

**PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DI KABUPATEN CIREBON**

**(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 41.K/PID.SUS/2009)**

**EVIDENCE AGAINST NATURE ELEMENTS OF LAW AND FINANCIAL  
LOSS TO THE STATE OF CORRUPTION IN THE CRIME OF DIRECT  
ASSISTANCE FUND CASH IN THE DISTRICT CIREBON**

**(Supreme Court of the Republic of Indonesia  
Number 41.K/PID.SUS/2009)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**IWAN KURNIAWAN  
NIM 050710101202**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 JUNI 2012**

Oleh  
**Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DI KABUPATEN CIREBON  
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 41.K/PID.SUS/2009)**

Oleh :

**IWAN KURNIAWAN**

NIM 050710101202

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP: 195703241986011001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP: 197004281998022001

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600101 198802 1 001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506031990022001

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H**  
NIP. 197602032005012001

### Anggota Penguji :

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP. 197004281998022001



## PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Kurniawan

NIM : 050710101202

Fakultas : Hukum

Program Studi / jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul ” **PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KABUPATEN CIREBON (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009)**” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Dan apabila saya terbukti menggunakan skripsi orang lain, maka saya bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 22 Juni 2012

Yang menyatakan

Iwan Kurniawan  
NIM 050710101202

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing.
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi.
6. Ainul Azizah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji Ujian.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmu selama ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas tuntunan dan bimbingannya selama ini.
9. Orang tuaku Ibu Siti Rohani dan Bapak Djumali, terima kasih atas segala doa serta bimbingannya dalam setiap langkahku.
10. Kakak-kakaku Widyanto Astomo dan Rudy Kusbiantoro,terima kasih atas segala dukungannya.
11. Istriku Arroffa Wardatul Hasana dan anakku Muhammad Gathfan Rahmatullah.
12. Bapak Suhartono dan Ibu Suamiati selaku mertua, yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.
13. Bapak Pembantu Rektor II Universitas Jember, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

14. Pimpinan Fakultas FISIP Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan moril dan materiil demi kelancaran proses penyelesaian studi.
15. Komandan Satpam Universitas Jember, atas bimbingan dan kerjasamanya.
16. Pondok Pesantren An Nuriyyah, atas bekal ilmu rohani dalam menjalani kehidupan.
17. Semua sahabat yang telah mengenal penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis beruntung bisa bertemu dan bersahabat dengan kalian semua.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 24 Mei 2012

Penulis,

## RINGKASAN

### **PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNDAIDI KABUPATEN CIREBON (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009)**

Pembuktian unsur sifat melawan hukum dan kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 merupakan delict inti dari pasal tersebut. Dengan demikian dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang lebih dahulu dibuktikan adalah sifat melawan hukum dan kerugian keuangan Negara yang merupakan delict inti atau *bestanddeel delict*. Dan jika delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009, Hakim Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan putusan berupa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi perbuatan terdakwa telah kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga bukan merupakan perbuatan pidana dan harus diputus lepas dari segala tuntutan atau dakwaan. Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap segala fakta yang terungkap di muka persidangan sehingga rasa keadilan telah terpenuhi bagi semua pihak.

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu, Kesesuaian sifat melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kaidah yang berlaku (KUHAP) dan Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009 membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui sifat melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah sesuai dengan KUHAP serta menganalisis dan menelaah tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan studi kasus (*case study*) yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 41.K/PID.SUS/2009. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan adalah Pembuktian sifat melawan hukum dan kerugian keuangan negara pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sifat melawan hukumnya. Dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 41 K/PID.SUS/2009 dalam mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai alasan-alasan dari memori kasasi tentang majelis hakim pengadilan Negeri Sumber Nomor 160/Pid.B/2008/PN.Sbr yang membebaskan terdakwa terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni karena majelis hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dan Mahkamah Agung berpendapat sendiri yaitu tentang unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan.

Saran dari penulis, Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi seharusnya dalam tingkat penyidikan harus mempersiapkan dengan matang hal-hal yang berkenaan dengan pembuktian di muka persidangan dan dalam hal pembuktian kerugian keuangan negara harus dihitung oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
<b>Bab 2 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi dan Masing-masing Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	7
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	9
2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan .....	12
2.2.1 Unsur-unsur Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.....	12
2.2.2 Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Yang Telah Diubah dan	

Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP .....	17
2.3 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.3.1 Pengertian dan Teori-Teori Pembuktian.....	19
2.3.2 Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	20
2.3.3 Alat Bukti .....	21
2.4 Sifat Melawan Hukum .....	23
2.5 Pengertian, Syarat dan Jenis Dakwaan .....	24
2.5.1 Pengertian dari Dakwaan.....	24
2.5.2 Syarat Surat Dakwaan .....	24
2.5.3 Jenis Surat Dakwaan.....	26
2.6 Putusan Hukum Kasasi .....	26
2.6.1 Pengertian dan Tujuan Putusan Hukum Kasasi.....	26
2.6.2 Pertimbangan Hakim .....	27
<b>Bab 3 Pembahasan .....</b>	<b>30</b>
3.1 Sifat Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sudah Sesuai Dengan Kaidah Yang Berlaku (KUHAP).....	30
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.....	45
<b>Bab 4 Penutup .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran.....	60

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009